



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Wardana Siregar;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Selasa Desa Lubuk Hulu
Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten
Batubara
7. Agama : Islam; ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB Mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik BB-1507-CB an. LODEWIK SINAGA;Dikembalikan kepada saksi RUSLI.
4. Menyatakan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika tersangka BAYU WARDANA SIREGAR menemui saksi RUSLI di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batubara dan pada saat bertemu dengan saksi RUSLI, tersangka BAYU WARDANA SIREGAR mengatakan kepada saksi RUSLI bahwa tersangka BAYU WARDANA SIREGAR hendak merental mobil selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 s/d 11 Agustus 2022 dan untuk meyakinkan saksi RUSLI, tersangka BAYU WARDANA SIREGAR mengatakan bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk membawa sewa dengan tujuan ke RS Lasmi Indrapura serta menyerahkan uang sewa rental sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RUSLI.
- Oleh karena kata-kata dan bujuk rayu dari tersangka BAYU WARDANA SIREGAR dan juga tersangka BAYU WARDANA SIREGAR juga merupakan menantu dari saksi RUSLI, menjadikan saksi RUSLI percaya dan mau memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) untuk disewa atau dirental oleh tersangka BAYU WARDANA SIREGAR, namun sampai dengan saat ini tersangka BAYU WARDANA SIREGAR belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) kepada saksi RUSLI.
- Berdasarkan keterangan saksi MAHIT dan keterangan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR bahwa saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR sebelumnya ada menggadaikan 2 (dua) unit mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu SUPRIANTO kepada BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) dan oleh karena pemilik 2 (dua) unit mobil tersebut meminta agar mobilnya dikembalikan, saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR berpura-pura untuk merental atau menyewa kedua mobil tersebut kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) dan setelah kedua mobil tersebut diserahkan BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) kepada saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR selanjutnya kedua mobil tersebut dikembalikan saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR kepada pemiliknya.

- Kemudian saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) milik saksi RUSLI kepada BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG dan dijadikan sebagai pengganti jaminan 2 (dua) unit Mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR tersebut, saksi RUSLI mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tersangka BAYU WARDANA SIREGAR ada merental mobil milik saksi RUSLI selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 s/d 11 Agustus 2022 dan untuk meyakinkan saksi RUSLI, tersangka BAYU WARDANA SIREGAR mengatakan bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk membawa sewa dengan tujuan ke RS Lasmi Indrapura serta menyerahkan uang sewa rental sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RUSLI.
- Kemudian saksi RUSLI memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) untuk disewa atau dirental oleh tersangka BAYU WARDANA SIREGAR, namun sampai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini tersangka BAYU WARDANA SIREGAR belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) kepada saksi RUSLI;

- Berdasarkan keterangan saksi MAHIT dan keterangan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR bahwa saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR sebelumnya ada menggadaikan 2 (dua) unit mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu SUPRIANTO kepada BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) dan oleh karena pemilik 2 (dua) unit mobil tersebut meminta agar mobilnya dikembalikan, saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR berpura-pura untuk merental atau menyewa kedua mobil tersebut kepada BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) dan setelah kedua mobil tersebut diserahkan BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG (DPO) kepada saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR selanjutnya kedua mobil tersebut dikembalikan saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR kepada pemiliknya.
- Kemudian saksi MAHIT dan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna silver metalik BB-1507-CB (DPB) milik saksi RUSLI kepada BAMBANG SUMARDI alias BEMBENG dan dijadikan sebagai pengganti jaminan 2 (dua) unit Mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka BAYU WARDANA SIREGAR tersebut, saksi RUSLI mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYU WARDANA SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BB 1507 CB Nomor Rangka MHFXW42G7A218674 Nomor Mesin



1TR7038632 warna silver milik Saksi di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari anak kandung Saski;
- Bahwa berawal Ketika Terdakwa datang menemui Saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi dikarenakan Terdakwa sudah sering meminjam mobil milik Saksi kemudian Saksi memberikan Terdakwa untuk meminjam kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi, sebelum membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Terdakwa ada memberikan uang rental kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi belum ada dikembalikan oleh Tetdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli telah Terdakwa gadaikan ke Wom Finance sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Erni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BB 1507 CB Nomor Rangka MHFXW42G7A218674 Nomor Mesin 1TR7038632 warna silver milik Saksi Rusli di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari anak kandung Saski;
- Bahwa Saksi Rusli meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah sering meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik suami Saksi yaitu Saksi Rusli serta Terdakwa juga menantu Saksi dan Saksi Rusli, bahwa saat meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Rusli namun sampai sekarang Terdakwa belum ada memulangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova yang telah dipinjam Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui jika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli telah Terdakwa gadai ke Wom Finance sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BB 1507 CB Nomor Rangka MHFXW42G7A218674 Nomor Mesin 1TR7038632 warna silver milik Saksi Rusli di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan cara Terdakwa langsung meminjamnya dari Saksi Rusli dengan alasan ingin membawa sewa kerumah sakit Lasmi Indrapura sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Rusli
- Bahwa kemudian karena teman Terdakwa bernama Mahit ada memiliki hutang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Johan maka Johan menahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Rusli untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan tujuan Terdakwa ingin menggadaikannya ke kepada Wom Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli telah berhasil Terdakwa gadai atas nama Dedi dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Team Survei Wom Finance dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Dedi;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli belum Terdakwa kembalikan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli ada digudang milik Johan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini juga Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Rusli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Rusli untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor register 08857477 Nomor Polisi : BB 1507 CB, Nama pemilik : LODEWIK SINAGA, alamat : Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, jenis : mini bus / mobil penumpang tahun pembuatan 2010 warna silver metalik Noka : MHFXW42G7A218674 Nosin : 1TR7038632;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BB 1507 CB Nomor Rangka MHFXW42G7A218674 Nomor Mesin 1TR7038632 warna silver milik Saksi Rusli di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan cara Terdakwa langsung meminjamnya dari Saksi Rusli dengan alasan ingin membawa sewa kerumah sakit Lasmi Indrapura sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Rusli
- Bahwa kemudian karena teman Terdakwa Bernama Mahit ada memiliki hutang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Johan maka Johan menahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Rusli untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan tujuan Terdakwa ingin menggadaikannya ke kepada Wom Finance;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli telah berhasil Terdakwa gadaikan atas nama Dedi dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Team Survei Wom Finance dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Dedi;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli belum Terdakwa kembalikan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli ada digudang milik Johan;
- Bahwa sampai saat ini juga Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Rusli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Rusli untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Bayu Wardana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang mana Terdakwa telah menunjukkan Kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut *Dan Vost* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penipuan disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam dalam penjelasannya mengenai KUHP membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BB 1507 CB Nomor Rangka MHFXW42G7A218674 Nomor Mesin 1TR7038632 warna silver milik Saksi Rusli di Dusun IV Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan cara Terdakwa langsung meminjamnya dari Saksi Rusli dengan alasan ingin membawa sewa kerumah sakit Lasmi Indrapura sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa kemudian dikarena teman Terdakwa Bernama Mahit ada memiliki hutang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Johan maka Johan menahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Rusli untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli dengan tujuan Terdakwa ingin menggadaikannya ke kepada Wom Finance;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli telah berhasil Terdakwa gadaikan atas nama Dedi dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Team Survei Wom Finance dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Dedi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli belum Terdakwa kembalikan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Rusli ada digudang milik Johan;

Menimbang, bahwa sampai saat ini juga Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor register 08857477 Nomor Polisi : BB 1507 CB, Nama pemilik : LODEWIK SINAGA, alamat : Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, jenis : mini bus / mobil penumpang tahun pembuatan 2010 warna silver metalik Noka : MHFXW42G7A218674 Nosin : 1TR7038632, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Wardana Siregar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor register 08857477 Nomor Polisi : BB 1507 CB, Nama pemilik : LODEWIK SINAGA, alamat : Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, jenis : mini bus / mobil penumpang tahun pembuatan 2010 warna silver metalik Noka : MHFXW42G7A218674 Nosin : 1TR7038632;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., MH yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H, dan Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)